



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing, perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan program dan kegiatan peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN GIZI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPT dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peningkatan Gizi adalah upaya sistematis, terpadu, dan berkelanjutan untuk memperbaiki status gizi masyarakat melalui intervensi spesifik dan sensitif dari berbagai sektor.
7. Gizi Baik adalah keadaan keseimbangan antara kebutuhan zat gizi dengan asupan gizi yang ditandai dengan status gizi normal menurut umur, jenis kelamin, dan aktivitas.
8. Gizi Buruk adalah kondisi gizi sangat kurang akibat kekurangan energi dan protein kronis yang ditandai dengan berat badan sangat rendah terhadap umur atau tinggi badan.
9. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar usianya.

10. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang langsung mempengaruhi status gizi individu, seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi vitamin dan mineral, serta penanganan gizi buruk.
11. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang tidak secara langsung memengaruhi status gizi, namun mendukung keberhasilan intervensi spesifik seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial.
12. Kelompok Rentan Gizi adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah gizi, seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, dan lanjut usia.
13. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya pangan cukup, bergizi, aman, dan beragam, serta upaya untuk memastikan asupan gizi masyarakat dalam jumlah dan mutu yang sesuai.
14. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang berperan dan berkepentingan dalam pelaksanaan peningkatan gizi termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.
15. Rencana Aksi Gizi Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi, program, dan kegiatan peningkatan gizi yang disusun secara terpadu lintas sektor.
16. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
17. Kader Gizi adalah sukarelawan masyarakat yang telah mendapat pelatihan dasar gizi dan bertugas membantu tenaga kesehatan dalam pemantauan status gizi, penyuluhan gizi, dan pelaksanaan kegiatan perbaikan gizi.
18. Program Penyelenggaraan Peningkatan Gizi adalah upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peningkatan Gizi berdasarkan pada asas:

- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan sosial;
- c. partisipatif;
- d. akuntabilitas;
- e. keterpaduan;
- f. keberlanjutan; dan
- g. berbasis bukti.

Pasal 3

Perdasi ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan status gizi masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan;
- b. mencegah dan menanggulangi masalah gizi, termasuk stunting, wasting, dan gizi buruk;

c. memperkuat.../5

- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan gizi;
- d. menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan konsumsi pangan yang bergizi dan aman; dan
- e. menciptakan sistem pemantauan dan evaluasi gizi yang terintegrasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Perdasi ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi peningkatan gizi;
- b. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, lembaga, dan masyarakat;
- c. intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- d. penguatan pangan lokal
- e. program makan bergizi gratis;
- f. penyediaan data dan sistem informasi gizi;
- g. pembiayaan dan kemitraan;
- h. pengawasan dan evaluasi; dan
- i. partisipasi masyarakat;

Pasal 5

Prinsip dalam Penyelenggaraan Peningkatan Gizi meliputi:

- a. pengutamaan pencegahan terhadap masalah gizi;
- b. pemenuhan kebutuhan gizi seumur hidup, mulai dari janin sampai lanjut usia;
- c. penguatan intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan;
- d. keadilan gender dan inklusi sosial dalam setiap program gizi;
- e. pemanfaatan sumber daya lokal dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat; dan
- f. pemantauan dan evaluasi berbasis sistem informasi gizi yang terintegrasi.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN GIZI

Pasal 6

Kebijakan umum dalam peningkatan gizi mencakup:

- a. penyusunan Rencana Aksi Gizi Daerah secara periodik dan berbasis data;
- b. penyediaan layanan gizi di fasilitas kesehatan dan masyarakat secara menyeluruh;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia, gizi dan tenaga pendukung lainnya;
- d. penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. integrasi program peningkatan gizi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah; dan
- f. pengembangan inovasi lokal dalam penyediaan pangan dan peningkatan status gizi.

Pasal 7

Strategi utama dalam peningkatan gizi mencakup:

- a. menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;
- c. peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

BAB III

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
LEMBAGA, DAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Peningkatan Gizi secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perumusan kebijakan dan strategi peningkatan gizi Daerah;
 - b. penyusunan dan penganggaran Rencana Aksi Gizi Daerah;
 - c. pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - d. penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang gizi;
 - f. penyediaan data, informasi, dan sistem pemantauan gizi Daerah; dan
 - g. pelibatan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha serta organisasi masyarakat sipil.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan peningkatan gizi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Sosial, bertanggung jawab dalam pemberian bantuan sosial dan intervensi gizi;
 - b. Dinas Kesehatan, bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi gizi spesifik serta penyediaan pelayanan gizi di fasilitas kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan, bertanggung jawab dalam pendidikan gizi, pelaksanaan kantin sehat, dan pemberian makanan bergizi di sekolah;
 - d. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, bertanggung jawab dalam pemenuhan pangan bergizi berbasis sumber daya lokal;

e. Badan Perencanaan.../7

- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengintegrasian program gizi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah; dan
- f. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, bertanggung jawab dalam penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai gizi kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Lembaga non-pemerintahan dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Peningkatan Gizi.
- (2) Peran lembaga non-pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendukung pelaksanaan program gizi melalui pendanaan, pelatihan atau pendampingan;
 - b. melakukan inovasi dan advokasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gizi; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan sosial terhadap program gizi yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam peningkatan status gizi secara individu maupun kolektif.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta konsumsi pangan bergizi dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. keterlibatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan gizi seperti Posyandu, kelas ibu hamil, dan forum gizi kampung;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan program peningkatan gizi oleh pemerintah; dan
 - d. dukungan terhadap kader gizi dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berkaitan dengan perbaikan gizi.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok masyarakat, organisasi, dan/atau lembaga yang berkontribusi dalam upaya peningkatan gizi masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, insentif, atau bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF

Pasal 13

- (1) Intervensi gizi dilakukan melalui dua pendekatan yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
- (2) Intervensi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 14

- (1) Intervensi gizi spesifik ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
- (2) Intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. suplementasi zat gizi mikro, seperti zat besi, vitamin A, dan tablet tambah darah;
 - b. pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita;
 - c. promosi dan konseling menyusui dan makanan pendamping ASI;
 - d. penanganan gizi buruk dan stunting pada anak;
 - e. pelayanan gizi pada remaja putri, ibu hamil, dan ibu menyusui di fasilitas kesehatan; dan
 - f. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala.

Pasal 15

- (1) Intervensi gizi sensitif ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat.
- (2) Intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi layak;
 - b. penyediaan pangan bergizi, aman, dan berbasis sumber daya lokal;
 - c. pendidikan gizi di lingkungan sekolah dan masyarakat;
 - d. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
 - e. penguatan ketahanan pangan rumah tangga dan kampung; dan
 - f. peningkatan akses layanan kesehatan dasar.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan intervensi gizi dilakukan dengan pendekatan siklus kehidupan sejak dalam kandungan hingga usia lanjut.
- (2) Fokus utama dari intervensi gizi dilakukan pada:
 - a. 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan;
 - b. anak usia dini dan remaja;

- c. ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja putri; dan
- d. kelompok lanjut usia dan kelompok rentan lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pelaksanaan intervensi gizi secara berkala melalui Rencana Aksi Gizi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Gizi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor, berbasis data, dan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Rencana Aksi Gizi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGUATAN PANGAN LOKAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber gizi utama dalam upaya peningkatan gizi masyarakat.
- (2) Penggunaan pangan lokal dilaksanakan dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, kearifan lokal, dan kebutuhan gizi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangan lokal diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB VI
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Pasal 19

- (1) Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari upaya tercapainya penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan gizi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan turunan Daerah;
 - b. alokasi anggaran daerah dan sumber daya pelaksana;
 - c. penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan; dan
 - d. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah.

Pasal 20

Program Makan Bergizi Gratis ditujukan bagi penerima sesuai Data sasaran program yang dihimpun berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Puskesmas, dan Dinas Pendidikan.

BAB VII

DATA DAN SISTEM INFORMASI GIZI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem data dan informasi gizi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program peningkatan gizi.
- (3) Sistem data dan informasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah diakses.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan data terhadap pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan gizi dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. petugas kesehatan;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. aparat kampung.
- (3) Jenis data yang dikumpulkan paling sedikit mencakup:
 - a. status gizi anak dan ibu hamil;
 - b. cakupan pelayanan gizi dan suplementasi;
 - c. data konsumsi pangan rumah tangga;
 - d. data ketersediaan dan akses pangan; dan
 - e. data lingkungan, air bersih, dan sanitasi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Kesehatan melalui sistem informasi kesehatan Daerah.

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan menyusun laporan status gizi masyarakat setiap tahun berdasarkan sistem informasi Kesehatan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program Penyelenggaraan Peningkatan Gizi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. status gizi berdasarkan wilayah dan kelompok umur;
 - b. pencapaian intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - c. capaian target nasional dan daerah terkait penurunan stunting dan gizi buruk; dan
 - d. rekomendasi kebijakan untuk tahun berikutnya.

- (5) Selain kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Laporan program Penyelenggaraan Peningkatan Gizi disampaikan juga kepada DPRPT.
- (6) Laporan program Penyelenggaraan Peningkatan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media resmi Pemerintahan Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Pemantauan program Penyelenggaraan Peningkatan Gizi di Kampung, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kampung untuk pembentukan Kader Gizi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendeteksi dini dan mencegah masalah gizi di masyarakat kampung.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan mengoordinasikan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan fasilitas pelatihan dan insentif kepada Kader Gizi sesuai kemampuan keuangan Kampung.

BAB VIII

PENDANAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan peningkatan dan perbaikan gizi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan peningkatan gizi Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. organisasi profesi;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. lembaga internasional.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha untuk mendukung program penyelenggaraan peningkatan gizi di Daerah.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha untuk mendukung program penyelenggaraan peningkatan gizi di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program peningkatan gizi secara berkala.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Daerah; dan
 - b. Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan program Penyelenggaraan Peningkatan Gizi.
- (4) Hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dan DPRPT sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Pasal 28

- (1) Evaluasi program Penyelenggaraan Peningkatan Gizi dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitive;
 - b. capaian indikator lintas status gizi Masyarakat;
 - c. keterpaduan lintas sektor dalam pelaksanaan program; dan
 - d. efektivitas pemanfaatan anggaran
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perencanaan program tahun berikutnya dan pengambilan Keputusan strategis.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. organisasi profesi dan Pembangunan; dan
 - c. Masyarakat.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan program Penyelenggaraan Peningkatan Gizi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pengaduan dan mekanisme pelaporan bagi masyarakat dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan program Penyelenggaraan Peningkatan Gizi.

- (3) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat atau lembaga yang berperan aktif dalam pengawasan Peningkatan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. uang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada masyarakat atau lembaga yang berperan aktif dalam pengawasan Peningkatan Gizi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Juni 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 3 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (13-75/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi ini disusun sebagai upaya strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga atas gizi yang layak, bergizi seimbang, aman, dan berkelanjutan. Peningkatan gizi masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Papua Tengah, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, menghadapi tantangan serius di bidang gizi, ditandai dengan tingginya prevalensi stunting, wasting, dan berbagai bentuk kekurangan gizi lainnya. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, rendahnya literasi gizi, ketimpangan distribusi pangan, dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber gizi utama.

Dalam konteks pembangunan daerah, gizi yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas ekonomi, kualitas pendidikan, dan daya saing sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan gizi masyarakat harus disusun secara komprehensif dengan mengintegrasikan intervensi gizi spesifik (seperti suplementasi zat gizi mikro, pemberian makanan tambahan, dan penanganan gizi buruk) serta intervensi gizi sensitif (seperti perbaikan sanitasi, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan pendapatan rumah tangga).

Peraturan Daerah Provinsi ini juga mengakomodasi kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Program Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah Pusat, yang dalam implementasinya memerlukan dukungan, penyesuaian, dan penguatan di tingkat daerah. Dukungan ini diwujudkan melalui pengaturan program daerah yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya ibu hamil, balita, anak usia sekolah, remaja putri, lansia, dan masyarakat adat di wilayah terpencil.

Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi ini menegaskan pentingnya penguatan pangan lokal seperti sagu, ubi, keladi, jagung, ikan air tawar, dan sayuran lokal, baik sebagai identitas budaya maupun sebagai sumber gizi yang terjangkau dan berkelanjutan. Pemanfaatan pangan lokal diintegrasikan dalam kebijakan penyediaan pangan bergizi, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini mencakup prinsip partisipatif, keberlanjutan, keadilan, keterpaduan lintas sektor, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan berbasis data. Pelaksanaan kebijakan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat luas, sehingga tercipta sinergi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi penyelenggaraan program peningkatan gizi di Papua Tengah, memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan pada akhirnya menurunkan prevalensi masalah gizi secara signifikan. Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Provinsi ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan dan program peningkatan gizi harus difokuskan pada tindakan pencegahan sebelum masalah gizi muncul, bukan semata-mata pada penanganan ketika masalah sudah terjadi. Pendekatan ini meliputi edukasi gizi bagi masyarakat, promosi perilaku hidup sehat, peningkatan literasi gizi di sekolah, dan upaya menjaga ketersediaan pangan bergizi secara berkelanjutan. Pencegahan yang efektif dapat menekan biaya penanggulangan, mengurangi beban fasilitas kesehatan, dan mencegah dampak jangka panjang seperti keterlambatan perkembangan anak atau rendahnya produktivitas orang dewasa.

Huruf b

Prinsip ini mengakui bahwa kebutuhan gizi bersifat dinamis sepanjang siklus kehidupan. Pada janin dan bayi, gizi mempengaruhi pembentukan organ dan perkembangan otak; pada anak, gizi berperan pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif; pada remaja, gizi menunjang perkembangan hormonal dan kesiapan reproduksi; pada dewasa, gizi mendukung produktivitas; dan pada lansia, gizi mencegah penyakit degeneratif dan mempertahankan kualitas hidup. Peraturan Daerah Provinsi ini mengarahkan intervensi gizi disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok umur dan kondisi fisiologis, termasuk ibu hamil, menyusui, remaja putri, pekerja, dan lansia.

Huruf c

1000 Hari Pertama Kehidupan dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan periode emas yang menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan manusia seumur hidup. Prinsip ini mendorong prioritas program pada periode tersebut melalui pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil, pemantauan kesehatan ibu dan janin, inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, serta pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi seimbang setelahnya. Kegagalan pemenuhan gizi pada periode ini seringkali mengakibatkan stunting dan kerusakan permanen yang sulit diperbaiki.

Huruf d

Prinsip ini memastikan bahwa program gizi dirancang untuk menghilangkan kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan serta menjangkau kelompok yang terpinggirkan. Keadilan gender mencakup perhatian khusus pada kebutuhan gizi perempuan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja putri. Inklusi sosial berarti memastikan akses gizi bagi masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok miskin, masyarakat di daerah terpencil, serta kelompok yang rentan secara sosial-ekonomi. Pendekatan ini penting agar tidak ada pihak yang tertinggal (no one left behind).

Huruf e

Prinsip ini mendorong penggunaan bahan pangan lokal yang tersedia di Papua Tengah seperti sagu, ubi jalar, keladi, jagung, ikan air tawar, sayuran dan buah lokal, serta hasil ternak rakyat. Pemanfaatan pangan lokal bukan hanya mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah, tetapi juga mendukung kedaulatan pangan, menjaga budaya kuliner lokal, dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal. Pangan lokal yang diolah secara tepat dapat menjadi sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang mencukupi kebutuhan gizi masyarakat.

Huruf f

Prinsip ini mengharuskan adanya sistem informasi gizi daerah yang terintegrasi dengan sistem nasional, berbasis data real-time atau periodik yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Sistem ini memuat data status gizi, prevalensi stunting, cakupan intervensi gizi, serta indikator pendukung seperti akses pangan dan sanitasi. Pemantauan berkala dan evaluasi berbasis data memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, menilai efektivitas program, dan melakukan perbaikan secara cepat.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 9